



PUTUSAN

Nomor 244/Pid.B/2016/PN Pli

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Anang Syarpani Bin Ramsyah (Alm)**
2. Tempat lahir : Sungai Riam
3. Umur/Tanggal lahir : 52 tahun / 10 April 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Riam RT.03 RW.01, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Anang Syarpani Bin Ramsyah Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2016 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 September 2016
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2016

Terdakwa menghadap sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 244/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 30 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 244/Pid.B/2016/PN PLI tanggal 30 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa ANANG SYARPANI Bin RAMSYAH (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANANG SYARPANI Bin RAMSYAH (Alm)** berupa pidana penjara selama **5 (Lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah sawit.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu saksi SUYANTO Bin TUMIRIN (Alm).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR No. Rangka MH34NS0114K924154.

Dikembalikan kepada Pemiliknya yang sah yaitu terdakwa ANANG SYARPANI Bin RAMSYAH (Alm).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa ANANG SYARPANI Bin RAMSYAH (Alm), pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekira jam 15.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2016, bertempat di Kebun Sawit Sungai Riam Blok 8 Desa Sungai Riam Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa ANANG SYARPANI Bin RAMSYAH (Alm) dengan mengendarai sepeda motor ke arah Kebun Sawit , tiba-tiba terdakwa melihat ada tumpukan buah sawit hasil panen yang berada di tengah kebun selanjutnya terdakwa diam-diam tanpa seijin pemiliknya mengambil 7 (Tujuh) tandan buah sawit setelah berhasil mengambil 7 (Tujuh) tandan buah sawit tersebut, terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SUYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 720.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUYANTO bin TUMIRIN (alm) dibawah sumpah / pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di berkas adalah benar keterangan saksi ;
 - Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 12.30 Wita di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari KabupatenTanah Laut, saksi ditelepon oleh Sri Ariyanto bahwa buah sawit hasil panen milik saksi yang ditumpuk di kebun telah berkurang jumlahnya ;
 - Bahwa atas laporan tersebut, saksi mendatangi kebun sawit miliknya, kemudian tidak jauh dari kebun itu, saksi melihat tumpukan sawit miliknya telah berpindah, selanjutnya saksi mengintai lalu melihat Terdakwa mengambil sawit tersebut dan membawanya menggunakan sepeda motor, selanjutnya bersama dengan Sri Ariyanto dan Yuliansyah menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sawit miliknya ;
 - Bahwa buah sawit milik saksi yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
 - Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah kehilangan buah sawit sebanyak 2 (dua) ton tetapi tidak tahu siapa yang mengambilnya ;
 - Bahwa saksi mendengar kalau di Balai Desa ada pertemuan oleh Kelompok Tani membahas tentang seringnya para petani kehilangan buah sawit, dan hasilnya meminta supaya pelakunya dihukum ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SRI ARIYANTO bin RUKINO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di berkas adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 11.00 Wita di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi bersama dengan Yuliansyah pergi ke kebun sawit untuk menimbang hasil panen dan melihat buah sawitnya berkurang, lalu saksi menelepon Suyanto untuk memberitahukan hal tersebut, dan Suyanto datang ke kebun untuk memeriksa hal tersebut ;
- Bahwa saksi melihat Suyanto berjalan di sekitar kebun untuk mencari buah sawit miliknya, kemudian saksi mendapat telepon dari Suyanto bahwa pencuri buah sawit tersebut memasuki perkebunan ;
- Bahwa saksi bersama Yuliansyah mendatangi tempat kejadian dan melihat Terdakwa sedang mengangkut buah sawit milik Suyanto dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa buah sawit milik Suyanto yang diambil oleh Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) tandan seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. YULIANSYAH bin ABDUL HAMID (alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya di berkas adalah benar keterangan saksi ;
- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi melihat Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit seberat 400 kg milik Suyanto dengan menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa saksi saat itu langsung menangkap Terdakwa dan membawanya ke Balai Desa untuk dilaporkan kepada Polisi ;
- Bahwa Suyanto tidak pernah memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil buah sawit miliknya tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan di berkas adalah benar keterangan Terdakwa ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita, di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit dengan mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap saat mengangkut buah sawit tersebut oleh pemilik kebun ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemilik kebun tersebut untuk mengambil buah sawit itu ;
- Bahwa buah sawit yang dimabil oleh Terdakwa belum sempat dijual ;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) buah sawit ;
2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR No. Rangka MH34NS0114K924154;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit milik Suyanto dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya untuk mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa benar buah sawit tersebut rencana akan dijual tetapi belum sempat dijual Terdakwa telah ditangkap oleh pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil ;
3. sesuatu barang ;
4. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
5. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah menunjuk kepada Terdakwa secara person sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa yang bernama ANANG SYARPANI bin RAMSYAH (alm) yang mana setelah di tanya di persidangan dan dicocokkan dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menjawab dan mengerti setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum serta tidak terdapat adanya pengecualian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil ;

Menimbang, bahwa arti mengambil menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb), menurut R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentarnya mengartikan mengambil sebagai sesuatu untuk dikuasai yang mana barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya dan dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di persidangan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 30 Juli 2016 sekitar jam 15.30 Wita di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, Terdakwa mengambil 7 (tujuh) tandan buah sawit milik Suyanto dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut di atas maka unsur mengambil telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, definisi yang sesuai dengan kamus besar Bahasa Indonesia yang mengartikan barang adalah benda umum (segala sesuatu yg berwujud atau berjasad) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa telah didapat fakta bahwa yang diambil oleh terdakwa adalah 7 (tujuh) tandan buah sawit milik Suyanto ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Pli



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut unsur sesuatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 4 : Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah semua; segenap; seantero (menunjukkan suatu keutuhan), dan kata sebagian mengandung arti satu bagian atau separo;

Menimbang, bahwa barang yang diambil menurut unsur ini tidak harus seluruhnya milik orang lain, sebagian dari kepemilikan barang tersebut juga ada miliknya orang lain atau terdakwa juga dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapat fakta bahwa 7 (tujuh) tandan buah sawit adalah milik Suyanto ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas, maka unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 5 : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah berpindahnya barang ke dalam kekuasaan si pelaku dan dimaksudkan untuk dimilikinya tidak atas dasar alas hak yang sah atau tidak dengan cara-cara yang dibenarkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada sikap batin terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*Opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wettens veroorzaken van een gevoid*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:



1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauhmana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan **unsur dengan maksud maka hal tersebut relevan dengan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa didapat fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengangkutnya menggunakan sepeda motor milik Terdakwa, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya niat untuk menjual buah sawit tersebut ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut merupakan kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari kesadaran dan pengetahuan dari pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 7 (tujuh) tandan buah sawit yang telah disita dari Terdakwa adalah miliknya saksi Suyanto, maka dikembalikan kepada saksi tersebut, dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR No. Rangka MH34NS0114K924154 yang telah disita dari Terdakwa adalah miliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan petani sawit di Desa Sungai Riam Blok 8 Kecamatan Pelaihari kabupaten Tanah Laut ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ANANG SYARPANI Bin RAMSYAH (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) tandan buah sawit ;

Dikembalikan kepada saksi SUYANTO bin TUMIRIN (alm).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha F1ZR Nomor Rangka MH34NS0114K924154 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari **Selasa**, tanggal **4 Oktober 2016**, oleh kami, **H. Budi Winata, SH. MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Riana Kusumawati, SH.**, **Ameilia Sukmasari, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aryo Susanto, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh **Prihananto, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Riana Kusumawati, SH.

H. Budi Winata, SH. MH.

Ameilia Sukmasari, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Aryo Susanto, SH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 244/Pid.B/2016/PN Pli